



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2010/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE** ;
Tempat lahir : Lelalein ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lerehingga, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan penetapan penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2010 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2010 .
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2010.
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Lembata sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29

Mei 2010.

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata

Sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010.

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Sejak tanggal 16 Juni 2010

sampai dengan tanggal 15 Juli 2010.

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Sejak

tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 13 September 2010.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum, STANIS KAPO
LELANGWAYAN, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di JLN Trans
Lembata Wangatoa Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan
Kabupaten Lembata, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan surat
Penetapan Nomor : 05/Pen.Pid/2010/PN.LBT tertanggal 24 Juni 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 16 Juni 2010

Nomor : 49/Pen.Pid/2010/PN.LBT tentang penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata tanggal 16 Juni

2010 Nomor : 49/Pen.Pid./2010/PN.LBT tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING alias

BENE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING alias BENE dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan .

3. Terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) batu berwarna hitam ;
- 1 (satu) potong handuk berwarna putih merk Ivory ;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning merk BRONTEX ;
- 1 (satu) potong Celana Pendek berwarna hitam Cream ;

Digunakan dalam perkara lain .

4. Menetapkan agar Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING alias BENE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 06 Agustus 2010 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil .

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tanggal 10 Mei 2010 No. Reg.Perkara : PDM-29/LBT/05/2010, terdakwa telah di dakwa berikut

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING Al. BENE sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan YOSEP KLAKE Al. YOSEP (masing – masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di Pantai Tapowutun Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu ANTONIUS DORU, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL sedang mempunyai masalah dengan korban karena korban mengambil kembali pohon tuak milik korban yang sudah diberikan kepada saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL tanpa sepengetahuan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL sehingga membuat saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL merasa kesal dan sakit hati kepada korban selanjutnya saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban dengan mengajak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING Alias BENE dan saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP namun sebelum rencana tersebut dilaksanakan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BENE, saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP, dan saksi ANSELMUS LADO

LENGARI Alias ANSEL pergi ke moting (pondok/tempat minum tuak) milik saksi YEREMIAS GALA dan sesampainya di moting tersebut kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP bersama-sama dengan saksi YEREMIAS GALA, saksi EDUARDUS BELEN LAPUEN dan FRANS HOPI minum tuak yang masing-masing menghabiskan 1 (satu) tempurung (alat minum) kemudian setelah selesai minum tuak tersebut saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL mengajak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP pergi ke pantai Tapowutun untuk mengambil kelapa muda sambil menunggu korban ANTONIUS DORU dan beberapa saat kemudian muncul korban sehingga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP langsung bersembunyi disemak- semak sambil melihat korban membuka handuk serta celana dalamnya kemudian korban memakai celana pendek, lalu korban masuk ke dalam laut untuk menebar pukat yang berada di tangan korban dan setelah melihat korban yang sudah berada di dalam air laut pada saat itu juga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP menghampiri korban ke dalam air laut dan seketika saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dalam jarak sekitar setengah meter langsung memukul tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu yang telah dipersiapkan sebelumnya di bagian tengkuk belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban sempat berteriak “ MELI MELI MELI, KEWA KEWA KEWA, KUMA KUMA KUMA “ dan setelah melihat



⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE

bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP menarik tubuh korban ke pinggir pantai kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING AI. BENE sambil membungkukkan badannya dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batu yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah tengkuk belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP yang melihat tubuh korban sudah dalam keadaan tidak berdaya tergeletak di atas pasir lalu membungkukkan badannya dan dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batu yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah tengkuk belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL kembali memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP memastikan keadaan korban apakah sudah meninggal atau belum dan setelah dicek menurut saksi YOSEP KLAKE A. YOSEP korban telah meninggal dunia, kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP langsung membuang tubuh korban ke dalam laut dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan beberapa saat kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP menuju ke moting (tempat minum tuak) milik saksi YEREMIAS GALA untuk bersama-sama minum tuak dan setelah itu terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Alas BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi

YOSEP KLAKE Al. YOSEP pulang kembali ke rumah masing – masing.

- Bahwa perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Alias YOSEP untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU tersebut telah direncanakan sebelumnya sehingga korban ANTONIUS DORU meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 29 / 16 / 2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CECELIA FEBRISTA LINARTA dokter umum pada Rumah Puskesmas Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

- ⇒ Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat darah berwarna merah segar di kedua lubang hidung dan lubang telinga kiri, keluar darah berwarna merah segar dari lubang telinga kanan akibat benturan benda tumpul. Kedua telapak tangan dan kaki berwarna keputihandan keriput. Terdapat luka robek berukuran panjang dua sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan di bagian bawah kelopak mata sebelah kanan, luka robek berukuran panjang satu setengah sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan, setinggi tulang selangka kanan akibat benturan dengan benda tumpul.
- ⇒ Terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu di bagian dada, punggung, pinggang kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bagian luar, lengan kanan bagian dalam, paha kanan, punggung kaki kiri, dengan ukuran bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam.

⇒ Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Al. BENE sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan YOSEP KLAKE Al. YOSEP (masing – masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di pantai Tapowutun Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu ANTONIUS DORU, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara – cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL sedang mempunyai masalah dengan korban karena korban mengambil kembali pohon tuak milik korban yang sudah diberikan kepada saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL tanpa sepengetahuan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL sehingga membuat saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

tersebut diceritakan kepada terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE dan saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP, selanjutnya terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Al. BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Al. ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP pergi ke moting (pondok/ tempat minum tuak) milik saksi YERIMIAS GALA dan sesampainya di moting tersebut kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP bersama-sama dengan saksi YEREMIAS GALA, saksi EDUARDUS BELEN LAPUEN dan FRANS HOPI minum tuak yang masing-masing menghabiskan 1 (satu) tempurung (alat minum) kemudian setelah selesai minum tuak tersebut saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL mengajak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP pergi ke pantai Tapowutun untuk mengambil kelapa muda dan beberapa saat kemudian muncul korban sehingga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP langsung bersembunyi disemak- semak sambil melihat korban membuka handuk serta celana dalamnya kemudian korban memakai celana pendek, lalu korban masuk ke dalam laut untuk menebar pukat yang berada di tangan korban dan ketika melihat korban yang sudah berada di dalam air laut pada saat itu juga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP menghampiri korban dan seketika saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dalam jarak sekitar setengah meter langsung memukul tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian tengkuk belakang kepala korban sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 10/2019/PKPU/MA/2019 tanggal 10/10/2019

KEWA, KUMA KUMA KUMA “ dan setelah melihat tubuh korban terjatuh terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP menarik tubuh korban ke pinggir pantai kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING AI. BENE sambil membungkukkan badannya dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batu ke arah tengkuk belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP yang melihat tubuh korban sudah dalam keadaan tidak berdaya tergeletak di atas pasir lalu membungkukkan badannya dan dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batu ke arah tengkuk belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL kembali memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP memastikan keadaan korban apakah sudah meninggal atau belum dan setelah dicek menurut saksi YOSEP KLAKE A. YOSEP korban telah meninggal dunia, kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP langsung membuang tubuh korban ke dalam laut dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan beberapa saat kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP menuju ke moting (tempat minum tuak) milik saksi YEREMIAS GALA untuk bersama-sama minum tuak dan setelah itu terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP pulang

kembali ke rumah masing – masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Alias YOSEP untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU tersebut mengakibatkan korban ANTONIUS DORU meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 29 / 16 / 2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CECELIA FEBRISTA LINARTA dokter umum pada Rumah Puskesmas Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

- ⇒ Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat darah berwarna merah segar di kedua lubang hidung dan lubang telinga kiri, keluar darah berwarna merah segar dari lubang telinga kanan akibat benturan benda tumpul. Kedua telapak tangan dan kaki berwarna keputihandan keriput. Terdapat luka robek berukuran panjang dua sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan di bagian bawah kelopak mata sebelah kanan, luka robek berukuran panjang satu setengah sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan, setinggi tulang selangka kanan akibat benturan dengan benda tumpul.
- ⇒ Terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu di bagian dada, punggung, pinggang kiri, lengan kanan atas bagian luar, lengan kanan bawah bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan, pada kanan, punggung kaki kiri, dengan ukuran bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam.

⇒ Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Al. BENE sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan YOSEP KLAKE Al. YOSEP (masing – masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di pantai Tapowutun Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata atau setidak - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban ANTONIUS DORU yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut.

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL sedang mempunyai masalah dengan korban karena korban mengambil kembali pohon tuak milik korban yang sudah diberikan kepada saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL tanpa sepengetahuan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL sehingga membuat saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL merasa kesal dan sakit hati kepada korban yang kemudian permasalahan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mengakibatkan pada terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias

BENE dan saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP, selanjutnya terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Al. BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Al. ANSEL dan YOSEP KLAKE Al. YOSEP pergi ke moting (pondok/tempat minum tuak) milik saksi YERIMIAS GALA dan sesampainya di moting tersebut kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Alisa YOSEP bersama-sama dengan saksi YEREMIAS GALA, saksi EDUARDUS BELEN LAPUEN dan FRANS HOPI minum tuak yang masing-masing menghabiskan 1 (satu) tempurung (alat minum) kemudian setelah selesai minum tuak tersebut saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL mengajak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP pergi ke pantai Tapowutun untuk mengambil kelapa muda dan beberapa saat kemudian muncul korban sehingga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP langsung bersembunyi disemak- semak sambil melihat korban membuka handuk serta celana dalamnya kemudian korban memakai celana pendek, lalu korban masuk ke dalam laut untuk menebar pukat yang berada di tangan korban dan ketika melihat korban yang sudah berada di dalam air laut pada saat itu juga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al. YOSEP menghampiri korban dan seketika saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dalam jarak sekitar setengah meter langsung memukul tubuh korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian tengkuk belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban sempat berteriak “ MELI MELI MELI, KEWA KEWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 14/PUU/2015

terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP menarik tubuh korban ke pinggir pantai kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING AI. BENE sambil membungkukkan badannya dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batu ke arah tengkuk belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP yang melihat tubuh korban sudah dalam keadaan tidak berdaya tergeletak di atas pasir lalu membungkukkan badannya dan dengan sekuat tenaga langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang memegang sebuah batu ke arah tengkuk belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL kembali memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP memastikan keadaan korban apakah sudah meninggal atau belum dan setelah dicek menurut saksi YOSEP KLAKE A. YOSEP korban telah meninggal dunia, kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP langsung membuang tubuh korban ke dalam laut dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan beberapa saat kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE AI. YOSEP menuju ke moting (tempat minum tuak) milik saksi YEREMIAS GALA untuk bersama-sama minum tuak dan setelah itu kemudian terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dan saksi YOSEP KLAKE Al.

YOSEP pulang kembali ke rumah masing – masing.

- Bahwa perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING Alias BENE bersama-sama dengan saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE Alias YOSEP tersebut mengakibatkan korban ANTONIUS DORU mengalami luka-luka dan beberapa saat kemudian korban ANTONIUS DORU meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 29 / 16 / 2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CECELIA FEBRISTA LINARTA dokter umum pada Rumah Puskesmas Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

- ⇒ Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat darah berwarna merah segar di kedua lubang hidung dan lubang telinga kiri, keluar darah berwarna merah segar dari lubang telinga kanan akibat benturan benda tumpul. Kedua telapak tangan dan kaki berwarna keputihandan keriput. Terdapat luka robek berukuran panjang dua sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan di bagian bawah kelopak mata sebelah kanan, luka robek berukuran panjang satu setengah sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan, setinggi tulang selangka kanan akibat benturan dengan benda tumpul.
- ⇒ Terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu di bagian dada, punggung, pinggang kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas bagian luar, lengan kanan bawah bagian

dalam, paha kanan, punggung kaki kiri, dengan ukuran bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam.

⇒ Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jakasa penuntut umum tersebut terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PIUS MAGUN LASAR**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;
 - Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010, sekitar pukul 09.00 wita telah ditemukan mayat korban ANTONIUS DORU di laut Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ANTONIUS DORU adalah korban pengeroyokan dan penganiayaan yang pelakunya adalah ANSELMUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLAKE setelah diperiksa dikantor Polisi ;

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 17.30 wita pergi iris tuak di Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata disana saksi melihat NADUS bersama korban ANTONIUS DORU sudah berada dipohon tuak/lontar sementara iris tuak, kemudian saksi iris tuak milik saksi sendiri ;
- Bahwa sehabis iris tuak saksi bersama NADUS dan korban ANTONIUS DORU turun dari pohon tuak duduk minum tuak di moting/pondok milik korban ANTONIUS DORU selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi istirahat dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian baru mandi dan kemudian datang Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE memanggil saksi “kaka ada rokok satu batang ko” dan dijawab saksi “ade tidak ada rokok tembako sek yang ada” ;
- Bahwa saksi bersama istri saksi BIBIANA KEWA selanjutnya pergi kerumah Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE dan sesampainya disana saksi makan selanjutnya saksi minum tuak bersama istrinya BIBIANA, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE dan YOSEP ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama istrinya pulang kerumah untuk istirahat ;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 05.30 wita saksi bangun dan pergi iris tuak di Tapowutun dalam perjalanan saksi bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIAS GALA bahwa sedang mencari TONI dari tadi malam ;

- Bahwa saksi meneruskan perjalanan ketempat iris tuak di Tapowutun dan setelah sesampainya disana saksi bertemu dengan NADUS yang sedang iris tuak dan saya sampaikan “ama tolong iris tuak TONI punya satu dua pohon” dan dijawab NADUS “ya, nanti baru saya bantu iris” setelah itu saksi pulang untuk menyimpan tuak ;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi mendengar orang berteriak “sudah dapat TONI” selanjutnya saksi pergi kepantai tempat mayat korban ANTONIUS ditemukan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan masyarakat bersama-sama membawa mayat korban ANTONIUS kerumah korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban ANTONIUS DORU mempunyai masalah dengan ANSELIMUS LADO LENGARI, YOSEP KLAKE dan Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIG ;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban ANTONIUS DORU terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 wita pada saat itu korban sedang mengiris tuak di Tapowutun ;
- Bahwa saksi mengetahui korban ditemukan di pantai Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana sering orang melewati pergi berkarang,

pukat dan kebun kelapa yang sering dilewati orang ;

- Bahwa saksi melihat keadaan kondisi korban ANTONIUS DORU keluar darah dari hidung, perut tidak kembung dan tidak memakai baju
- Bahwa kematian korban tersebut tidak wajar karena pada saat ketemu terakhir kali keadaan korban sehat-sehat saja ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **BERNADUS BOITA TASEI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;
- Bahwa saksi setelah di Kantor Polisi baru mengetahui korban ANTONIUS meninggal karena pengeroyokan dan penganiayaan ;
- Bahwa saksi mengetahui korbanya ANTONIUS dan pelakunya saksi baru mengetahui di Kantor Polisi adalah ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING dan YOSEP KLAKE ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dan waktu terjadinya namun saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010, sekitar pukul 09.00 wita telah ditemukan mayat korban ANTONIUS DORU dilaut Tapowutun, Desa Waiengan, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 22.00

wita saksi sedang tidur dirumahnya di Lerehinga dan saksi mendengar lonceng gereja dan teriakan masyarakat memanggil ANTONIUS ;

- Bahwa saksi selanjutnya bangun dan mengambil lampu gas dan bersama masyarakat lainya membantu mencari korban ANTONIUS sampai pukul 06.00 wita namun tidak menemukan korban dan selanjutnya saksi pulang untuk mengiris tuak ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 16.00 wita pergi iris tuak di Tapowutun dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat korban ANTONIUS sedang mengiris tuak ;
- Bahwa setelah selesai iris tuak ANTONIUS pergi ke moting dan saksi setelah selesai iris tuak menyusul ke moting korban ANTONIUS dan saksi melihat korban ANTONIUS bersama PIUS ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang bapak EDU untuk membeli tuak milik korban namun tuak tidak ada dan PIUS menuangkan dua gelas tuak untuk diberikan EDU dan setelah itu saksi, korban ANTONIUS, PIUS dan EDU pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pada saat minum tuak saksi bersama korban ANTONIUS, PIUS dan EDU tidak membicarakan masalah apa-apa ;
- Bahwa pada saat pulang bersama-sama dan selanjutnya saksi bersama PIUS melanjutkan pulang kerumahnya di Lerehinga ;
- Bahwa mayat korban ditemukan dipantai Tapowutun dekat dengan moting / tempat minum tuak dari ANSEL dan YEREMIAS ;
- Bahwa jarak moting ANSELIMUS LADO LENGARI dan YEREMIAS dengan moting korban ANTONIUS sekitar 100 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengetahui korban ditemukan di pantai Tapowutun, Desa

Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata tempat tersebut adalah tempat umum dimana sering orang melewati pergi, pukat dan kebun kelapa yang sering dilewati orang ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadian penganiayaan dan tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya korban mempunyai masalah atau tidak dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa kematian korban tersebut tidak wajar karena pada saat ketemu terakhir kali keadaan korban sehat-sehat saja dan setelah diketemukan mayatnya terdapat luka dan mengeluarkan darah dari telinga dan hidung korban ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **KATARINA KUMA**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan sanggup untuk diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dirinya di dipanggil kepersidangan untuk diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan meninggalnya suami saksi atas nama ANTONIUS DORU ;
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia dan diketemukan mayatnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 09.00 wita dilaut Waienga, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata ;

- Bahwa setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui suaminya ANTONIUS DORU telah dibunuh dan pelakunya adalah ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING dan YOSEP KLAKE .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING alias BENE dan juga ANSELMUS LADO LENGARI namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai tetangga kampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan YOSEP KLAKE alias YOSEP dan masih ada hubungan keluarga yang mana YOSEP memanggil suami saksi dengan panggilan om ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 07.30 wita suaminya ANTONIUS pulang dari moting dan langsung memasak nasi selanjutnya saksi dan suaminya ANTONIUS makan dan setelah itu suami saksi berencana pergi ke kebun namun tidak jadi karena dilarang oleh saksi yang masih dalam kondisi sakit dan tidak ada yang merawat anaknya ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi langsung memperbaiki jala atau pukat dan sekitar pukul 09.00 wita datang pak NADUS kerumah saksi untuk mencari tuak selanjutnya korban dan pak NADUS minum tuak bersama
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita korban pulang dan membawa tuak bambu dan mengisinya kedalam jerigen didapur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum goibahat sejenak sekitar pukul 19.00 wita korban mengganti celana dengan handuk berwarna putih dan pergi kelaut ;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saya mendengar suara teriakan korban dari arah pantai “meli meli meli, kewa kewa kewa, kuma kuma kuma” karena takut saya langsung menutup pintu rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan suaminya, namun suaminya pernah bercerita kepada saksi pernah mempunyai masalah dengan ANSEL masalah pohon tuak yang sudah diberikan kepada ANSEL oleh suaminya diminta kembali, kedua masalah pas lagi minum tuak dan mabuk ANSEL bercerita kepada korban “kenapa saya pukul RONIS sekali saja mati”, dan ketiga masalah kerja kelompok bahwa ANSEL tidak mau kerja kelompok lagi setelah pohon tuak tersebut diminta kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui korban sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak ada luka sedikitpun diwajahnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 setelah pulang dari iris tuak suaminya/korban masuk kerumah namun tidak berkata apapun kepada saksi dan selanjutnya korban masuk kamar dan berganti celana dan membawa handuk ;
- Bahwa saksi mengetahui seperti biasanya suaminya/korban pergi kelaut untuk melepas pukat/jala setelah pulang dari iris tuak ;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban melepas pukat/jala paling lama satu jam sudah pulang namun pada saat itu sampai pukul 21.00 wita belum juga pulang

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wita saksi mendengar suara suaminya/korban berteriak dari arah laut dan saksi tahu persis itu adalah suara suaminya/korban namun saksi tidak berani mencari suara suaminya tersebut karena badan saksi bergetar, merinding dan takut ;
- Bahwa saksi hanya menutup pintu dan tidak lama kemudian datang bapak dari saksi atas nama PETRUS BUGIS melihat cucunya yang sedang sakit panas, selanjutnya saksi mengatakan kepada Bapaknya untuk menjaga anak saksi selanjutnya saksi bersama anaknya bernama MELI pergi ke pantai mencari suaminya/korban ;
- Bahwa setelah dipantai saksi tidak menemukan suaminya dan hanya menemukan handuk dan celana dalam milik suaminya/korban diatas sampan ;
- Bahwa saksi memanggil-manggil suaminya namun tidak ada jawaban selanjutnya saksi dan anaknya pulang kerumah dan menidurkan anaknya dan sekitar pukul 21.30 wita saksi pergi mencari korban sendirian dipantai namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi memberitahukan tetangga yang sedang main bilyard atas nama MIKAEL DOSO selanjutnya warga memukul tiang listrik dan lonceng gereja ;
- Bahwa saksi dan dibantu warga terus mencari suaminya/korban namun tidak ketemu dan korban baru ketemu keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wita di laut Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menemukan mayat suaminya/korban pertama kali karena saksi masih dirumah dan warga mengantar mayat suaminya/korban pulang kerumah ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **YEREMIAS GALA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010, sekitar pukul 09.00 wita telah ditemukan mayat korban ANTONIUS DORU dilaut Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ANTONIUS DORU adalah korban pengroyokan dan penganiayaan yang pelakunya adalah ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE setelah diperiksa dikantor Polisi ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 wita pergi iris tuak di Tapowutun kemudian sehabis iris tuak saksi turun jalan menuju moting saksi dan melihat ANSELMUS LADO LENGARI dan EDU sudah berada di moting milik saksi, selanjutnya saksi mengajak



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ANSELMUS LADO LENGARI dan EDU untuk pergi kerumah saksi untuk

minum tuak ;

- Bahwa setelah sesampainya dirumah saksi, kemudian saksi memanggil YOSEP KLAKE, Terdakwa BENEDITUS WATO RUING dan FRANS HOPI bergabung minum tuak ;
- Bahwa tujuan saksi memanggil ANSELMUS LADO LENGARI, YOSEP KLAKE, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, EDU dan FRANS HOPI untuk minum tuak juga membicarakan tentang kerja kebun di Kukung Puka ;
- Bahwa setelah selesai minum tuak sekitar pukul 19.00 wita YOSEP KLAKE, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan FRANS HOPI pamit pulang dan menuju ke moting saksi, sedangkan ANSELMUS LADO LENGARI dan EDU pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setelah itu saksi makan malam selanjutnya saksi tidur dan sekitar pukul 21.00 wita saksi terbangun karena mendengar bunyi lonceng gereja dan teriakan masyarakat mengatakan "TONI hilang" selanjutnya saksi pergi kerumah korban dan ikut mencari korban disekitar moting milik korban namun tidak ketemu juga ;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita saksi pulang kerumah saksi dan sekitar pukul 07.00 wita saksi pergi iris tuak dan setelah itu saksi pergi membantu mencari korban ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita saksi mendengar bahwa korban sudah ditemukan selanjutnya saksi menuju kerumah korban ;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban ANTONIUS DORU terakhir kali pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 wita pada saat itu korban sedang mengiris tuak di Tapowutun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... bahwa saksi mengetahui korban ditemukan di pantai Tapowutun, Desa

Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata tempat tersebut adalah tempat umum dimana sering orang melewati pergi berkarang, pukat dan kebun kelapa yang sering dilewati orang ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadian penganiayaan dan tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya korban mempunyai masalah atau tidak dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan kondisi korban karena pada saat melayat kerumah korban saksi berada diluar rumah korban ;
- Bahwa kematian korban tersebut tidak wajar karena pada saat ketemu terakhir kali keadaan korban sehat-sehat saja dan setelah diketemukan mayatnya terdapat luka dan mengeluarkan darah dari telinga dan hidung korban ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. Saksi **EDUARDUS BELEN LEPUEN**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Polisi baru mengetahui korban ANTONIUS

DORU meninggal karena pengeroyokan dan penganiayaan ;

- Bahwa saksi mengetahui korbanya ANTONIUS DORU dan pelaku saksi baru mengetahui di Kantor Polisi adalah ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dan waktu terjadinya namun saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010, sekitar pukul 09.00 wita telah ditemukan mayat korban ANTONIUS DORU dilaut Tapowutun, Desa Waiengan, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 16.00 wita saksi sedang mencabut rumput dan saksi sekitar pukul 17.00 wita pulang diperjalanan ketemu PIUS yang mau memanjat pohon tuak sedangkan saksi menunggu di jalan ;
- Bahwa setelah selesai iris tuak PIUS dan saksi pergi kepondok milik korban dan dipondok tersebut datang BERNADUS TASEI selanjutnya PIUS pergi iris tuak dan saksi bersama BERNADUS TASEI ngobrol dipondok milik korban ;
- Bahwa korban ANTONIUS DORU datang sambil membawa tuak setengah bambu dan tidak lama kemudian korban mengambil makanan babi selanjutnya pergi memberi makan babi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi PIUS dan membawa tuak selanjutnya saksi pamit pulang namun mengajak minum tuak setelah minum dua laki (tempat minum tuak) saksi pulang ;
- Bahwa pada saat pulang saksi mampir dipondok pak YEREMIAS GALA ditempat tersebut saksi melihat ANSELMUS LADO LENGARI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan...
Bahwa setelah saksi bersama YEREMIAS GALA dan ANSELMUS

LADO LENGARI pergi kerumah YEREMIAS untuk minum tuak dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE juga FRANS ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa BENEDIKTUS dan YOSEP dari arah barat namun saksi tidak tahu dari mana ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama YEREMIAS, ANSEL, Terdakwa BENEDIKTUS, YOSEP dan FRANS minum bersama dan tidak lama kemudian kami pamit untuk pulang ;
- Bahwa setelah pulang saksi bersama ANSELMUS LADO LENGARI berjalan sendiri sedangkan Terdakwa BENEDIKTUS dan YOSEP KLAKE berjalan sendiri namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE pergi ke pantai lagi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi mengetahui korban ditemukan di pantai Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata tempat tersebut adalah tempat umum dimana sering orang melewati pergi berkarang, pukat dan kebun kelapa yang sering dilewati orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadian penganiayaan dan tidak tahu menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya korban mempunyai masalah atau tidak dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa keterangan korban tersebut tidak wajar karena pada saat ketemu

terakhir kali keadaan korban sehat-sehat saja dan setelah diketemukan mayatnya terdapat luka dan mengeluarkan darah dari telinga dan hidung korban ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

6. Saksi **ANDREAS LEWU als ANDE**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus penemuan mayat dilaut Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010, sekitar pukul 09.00 wita melihat dari atas pohon ada benda terapung dan menyuruh saudara YOSEP untuk turun kelaut melihat benda tersebut ;
- Bahwa setelah YOSEP mengatakan kepada saksi bahwa benda tersebut adalah mayat ANTONIUS DURU dan saksi juga mengenali mayat tersebut adalah ANTONIUS DURU ;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak dari atas pohon meminta tolong warga dan mengangkat mayat tersebut kepantai untuk selanjutnya dibawa pulang kerumah korban ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 22.00 wita dipanggil keluarga korban bernama REGINA dan GERMANA RABU untuk membantu mencari korban ANTONIUS DURU yang hilang bersama dengan masyarakat lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan... bahwa setelah diinformasikan bantuan tersebut saksi ikut mencari korban

bersama dengan ALBERTUS, ALIA SESA, YAKOBUS TANGI, KEMILUS RAJA, NADUS MATARAU, GABRIEL MATARAU dan masih banyak warga yang ikut mencari korban ;

- Bahwa saksi tidak ingat sampai jam berapa ikut mencari korban ANTONIUS DORU, namun saksi masih ingat sewaktu makan di rumah ALBERTUS SENAI sekitar pukul 04.00 wita dan melanjutkan pencarian lagi sampai pagi hari ;
- Bahwa saksi mencari korban dibagian arah timur belakang kampung Waiengan bersama PAULUS MELO juga warga masyarakat lainnya ;
- Bahwa setelah pagi hari saksi mencari korban tidak ketemu selanjutnya saksi pulang untuk memberikan makan sapi ;
- Bahwa setelah memberi makan sapi dan bertemu dengan keluarganya saksi melanjutkan pencarian korban dan bertemu dengan warga masyarakat lainnya di bagian barat ujung kampung Waienga ;
- Bahwa saksi bertemu dengan warga masyarakat dan juga bertemu dengan YOSEP saat duduk dipantai dekat mayat korban ditemukan selanjutnya saksi dan YOSEP mencari kearah barat ;
- Bahwa saksi dan YOSEP sekitar pukul 08.30 wita melihat benda terapung dipantai dan setelah dipastikan ternyata mayat korban ;
- Bahwa setelah memastikan benda tersebut adalah mayat korban saksi berteriak memanggil warga selanjutnya warga masyarakat membawa mayat korban tersebut kerumahnya ;
- Bahwa sewaktu mengangkat mayat korban tersebut saksi melihat dibagian wajah korban berdarah namun saksi tidak melihat pastinya bagian apa yang terluka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **YOSEP KLAKE alias YOSEP**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;
- Bahwa saksi mengetahui korban bernama ANTONIUS DORU meninggal karena pengeroyokan dan penganiayaan sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING, ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (erdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 saksi YOSEP, ANSEL dan Terdakwa BENE berada dimoting/tempat minum tuak milik pak MIAS sedang minum tuak dari jam 16.30 wita sampai jam 18.00 wita dan terdakwa ANSEL bercerita kepada saksi YOSEP dan Terdakwa BENE kalau pohon tuak yang sudah diberikan kepada ANSEL diambil kembali oleh ANTONIUS sehingga ANSEL mempunyai rasa dendam dan mengajak saksi YOSEP KLAKE dan Terdakwa BENEDIKTUS untuk menganiaya ANTONIUS DORU ;
- Bahwa setelah selesai minum tuak saksi YOSEP, Terdakwa BENE dan ANSEL pergi menuju pantai Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk menunggu korban yang biasanya datang kepantai untuk menebar pukat/jala ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban ANTONIUS DORU muncul sehingga saksi YOSEP KLAKE dan Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELIMUS LADO LENGARI bersembunyi dibalik semak sambil mengambil kayu dan batu juga melihat korban membuka handuk dan celana dalamnya hanya memakai celana pendek saja selanjutnya korban masuk kelaut untuk menebar pukat/jala ;

- Bahwa jarak saksi YOSEP KLAKE, Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan ANSELIMUS LADO LENGARI dengan korban sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa setelah itu saksi YOSEP KLAKE, ANSELIMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING langsung mengikuti korban kedalam air laut selanjutnya ANSEL memukul korban dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebanyak dua kali mengenai tengkuk korban sedangkan saksi YOSEP KLAKE dan terdakwa BENEDIKTUS memukul korban masing-masing dua kali dengan menggunakan batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya pada saat menunggu korban dan mengenai wajah korban secara berulang kali dan menenggelamkan korban kelaut selanjutnya menarik korban kepantai dan membaringkan korban diatas pasir ;
- Bahwa korban pada saat itu sempat berteriak minta tolong dengan kata-kata “meli meli meli, kewa lewa kewa, kuma kuma kuma” ;
- Bahwa saksi melihat dari hidung dan telinga korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban pada saat dianiaya tersebut tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, YOSEP KLAKE dan ANSELIMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat tersebut menuju ke moting milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tapowutun untuk minum tuak dan tidak lama

kemudian pulang kerumah masing-masing ;

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menganiaya selain terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, saksi YOSEP KLAKE dan ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa yang mempunyai rencana menganiaya korban adalah ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat minum tuak dimoting milik YEREMIAS GALA sekitar pukul 19.00 wita ;

Bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa memebenarkannya

8. Saksi ANSELMUS LADO LENGARI Alias ANSEL, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;
- Bahwa saksi mengetahui korban bernama ANTONIUS DORU meninggal karena pengeroyokan dan penganiayaan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 Terdakwai BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE, ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) berada dimoting/ tempat minum tuak milik pak MIAS sedang minum tuak dari jam 16.30 wita sampai jam 18.00 wita dan ANSEL bercerita kepada terdakwa BENE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil kembali oleh ANTONIUS sehingga ANSEL mempunyai rasa dendam dan mengajak Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menganiaya ANTONIUS DORU ;

- Bahwa setelah selesai minum tuak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING , saksi YOSEP KLAKE dan ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju pantai Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata untuk menunggu korban yang biasanya datang ke pantai untuk menebar pukat/jala ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban ANTONIUS DORU muncul sehingga terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE juga ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) bersembunyi dibalik semak sambil mengambil kayu dan batu juga melihat korban membuka handuk dan celana dalamnya hanya memakai celana pendek saja selanjutnya korban masuk kelaut untuk menebar pukat/jala ;
- Bahwa jarak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, YOSEP KLAKE dan ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa setelah itu terdakwa BENEDIKTUS, saksi ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengikuti korban kedalam air laut selanjutnya ANSEL memukul korban dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebanyak dua kali mengenai tengkuk korban sedangkan terdakwa BENEDIKTUS dan saksi YOSEP KLAKE memukul korban masing-masing dua kali dengan menggunakan batu yang sudah dipersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada saat menunggu korban dan mengenai wajah korban secara berulang kali dan menenggelamkan korban kelaut selanjutnya menarik korban kepantai dan membaringkan korban diatas pasir ;

- Bahwa korban pada saat itu sempat berteriak minta tolong dengan kata-kata “meli meli meli, kewa lewa kewa, kuma kuma kuma” ;
- Bahwa terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING mengambil sebuah batu dan memukulkan kewajah korban, kemudian YOSEP KLAKE mengatakan korban sudah meninggal dunia sehingga terdakwa BENEDIKTUS, bersama ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) menarik korban ketengah laut dan menenggelamkan korban agar tidak dilihat orang ;
- Bahwa korban pada saat dianiaya tersebut tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, YOSEP KLAKE dan ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat tersebut menuju ke moting milik YEREMIAS GALA di Tapowutun untuk minum tuak ;
- Bahwa tidak lama kemudian BENE, YOSEP dan ANSEL pulang kerumah masing-masing dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING kerumah ANSELMUS LADO LENGARI memberitahukan jika banyak orang sedang mencari korban ANTONIUS DORU sehingga ANSEL berpura-pura mengajak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING untuk mencari korban ;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menganiaya selain terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, saksi YOSEP KLAKE dan ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELIMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) pada minum tuak dimoting milik YEREMIAS GALA sekitar pukul 19.00 wita ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan

9. Saksi Verbalisan **YANDRI SINLAELOE**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi adalah selaku penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap ANSELMUS LADO LENGARI dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE dan yang menjadi korbanya ANTONIUS DORU ;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan dalam suasana tenang dan saksi ANSELMUS LADO LENGARI dalam memberikan keterangan dalam suasana bebas tanpa tekanan.
- Bahwa benar, saksi ANSELMUS LADO LENGARI diperiksa sebagai saksi di ruangan pemeriksaan penyidik Polres Lembata.
- Bahwa, ruang pemeriksaan penyidik Polres Lembata dilengkapi dengan perangkat pemeriksaan yang antara lain meja dan kursi pemeriksaan, seperangkat komputer, dan kelengkapan pemeriksaan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan saksi ANSELMUS LADO

LENGARI dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2010 sekitar jam 11.30 Wita dan kedua pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2010 sekitar jam 10.30 Wita.

- Bahwa, teknik pemeriksaan dilakukan dengan Tanya jawab, dimana saksi mengajukan pertanyaan dan kemudian saksi ANSELMUS LADO LENGARI menjawab pertanyaan tanpa diarahkan dan dalam keadaan bebas.
- Bahwa, selama pemeriksaan saksi memberikan kesempatan kepada saksi ANSELMUS LADO LENGARI untuk istirahat sejenak sambil merokok maupun minum.
- Bahwa, dalam melakukan pemeriksaan, saksi menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti.
- Bahwa, dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan BAP dan setelah selesai kemudian BAP tersebut saksi bacakan dengan suara yang jelas dan saksi ANSELMUS LADO LENGARI mengerti dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP saksi ANSELMUS LADO LENGARI.
- Bahwa, dalam setiap lembar halaman BAP saksi ANSELMUS LADO LENGARI membubuhkan cap jempol tanpa ada paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam memberikan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI AI. ANSEL tidak pernah ditekan, diarahkan, dirayu, dibujuk, dipaksa ataupun diancam.

- Bahwa, selama melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah melakukan penekanan baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa, saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANSELMUS LADO LENGARI sudah sesuai prosedur dengan berpedoman pada KUHAP dan atas dasar SKEP.

10. Saksi Adecharge GETRUDIS ODI RUING (Tidak Disumpah)

- Bahwa ada perkara kematian warga Desa Waienga kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata yang bernama ANTONIUS DORU ;
- Bahwa ANTONIUS DORU ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari jam 09.00 wita di laut Waienga desa Waienga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ;
- Bahwa yang menemukan Korban adalah suami saksi yaitu YOSEP KLAKE ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 20.00 Wita YOSEP KLAKE minum tuak di rumah YOSEP KLAKE bersama dengan saksi, PIUS MANGUN LASAR, istrinya PIUS MANGUN LASAR atas nama BIBIANA KEWA, dan Terdakwa ;



- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wita YOSEP KLAKE mendengar orang-orang mencari korban dan berteriak memanggil nama korban, kemudian YOSEP KLAKE bangun dan bersama dengan saksi serta anak saksi ikut mencari korban ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

- Bahwa ada perkara kematian warga Desa Waienga kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata yang bernama ANTONIUS DORU ;

- Bahwa ANTONIUS DORU ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari jam 09.00 wita di laut Waienga desa Waienga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 20.00 Wita saksi, suami saksi atas nama PIUS MANGUN LASAR, YOSEP KLAKE, istri YOSEP KLAKE atas nama GERTRUDIS ODI RUING, dan Terdakwa minum tuak dirumah YOSEP KLAKE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pulang kerumahnya masing-masing kemudian saksi pergi tidur ;

- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wita saksi mendengar orang-orang mencari korban dan berteriak memanggil nama korban, kemudian saksi dan suami saksi bangun kemudian suami saksi pergi mencari korban ;
- Bahwa jarak rumah yang ditempati oleh Terdakwa lebih dekat dengan rumah yang ditempati YOSEP KLAKE daripada rumah yang ditempati ANSELMUS LADO LENGARI ;
- Bahwa Terdakwa sering tidur dirumah YOSEP KLAKE ;
- Bahwa YOSEP KLAKE kalau sedang mabuk sering bikin ribut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

12. Saksi Adecharge KRISTINA ABONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah pergi ke sel tempat ANSELMUS LADO LENGARI ditahan dan bertanya kepada ANSELMUS LADO LENGARI apakah YOSEP KLAKE ikut terlibat dalam pembunuhan ANTONIUS DORU dan dijawab oleh ANSELMUS LADO LENGARI bahwa YOSEP KLAKE dan Terdakwa BENEDIKTUS tidak ikut terlibat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

13 Saksi Adecharge REGINA BENGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi bersama dengan KRISTINA ABONG pernah pergi ke sel tempat ANSELMUS LADO LENGARI ditahan dan bertanya kepada ANSELMUS LADO LENGARI apakah Terdakwa ikut terlibat dalam pembunuhan ANTONIUS DORU dan dijawab oleh ANSELMUS LADO LENGARI bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diengar ketrangan ahli **dr. CECELIA FEBRISTA LINARTA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi adalah dokter yang melakukan pemeriksaan mayat korban ANTONIUS DORU ;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai dokter kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 wita di rumah korban di Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan luar saja terhadap mayat korban ANTONIUS DORU dikarenakan saksi bukanlah dokter forensik ;
- Bahwa pada saat diperiksa mayat korban ANTONIUS DORU memakai celana hitam variasi kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan tersebut terdapat keluar darah dari

kedua lubang hidung, lubang telinga kiri dan kanan, luka robek dibagian bawah kelopak mata kanan, luka robek didaerah tulang selangka kanan, luka sayat didaerah tulang kering tungkai bawah kanan, luka lecet didaerah dada punggung, pinggang kiri lengan kanan atas bagian luar lengan kanan bawah bagian dalam paha kanan punggung kaki kiri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab kematian korban karena saksi tidak melakukan pemeriksaan bedah mayat dan kemungkinan disebabkan akibat benturan benda tumpul didaerah kepala sehingga dari kedua lubang hidung dan telinga mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak melakukan bedah mayat karena dari pihak korban tidak mengijinkan korban untuk dibedah ;
- Bahwa dari pemeriksaan luar tersebut terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu dibagian dada, punggung, pinggang kiri, lengan kanan atas bagian luar, lengan kanan bawah bagian dalam, paha kanan, punggung kaki kiri, dengan ukuran bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan telah pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kasus meninggalnya korban ANTONIUS DORU ;
- Bahwa ANTONIUS DORU ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari jam 09.00 wita di laut Waienga desa Waienga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ;
- Bahwa korban meninggal karena dipukul oleh ANSELMUS LADO LENGARI , YOSEP KLAKE , dan Terdakwa sendiri atas nama BENEDIKTUS WATO RUIING ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa minum tuak di rumah JEREMIAS GALA bersama dengan YOSEP KLAKE, JEREMIAS GALA, EDUARDUS BELEN LEUPEN, ANSELMUS LADO LENGARI serta FRANS HOPI, dan pada pukul 18.30 Wita acara minum bersama bubar kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, ANSELMUS LADO LENGARI mengajak YOSEP KLAKE, dan Terdakwa ke pantai Tapowutun untuk memukul korban ;
- Bahwa kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) menunggu korban di semak-semak di pinggir pantai dan beberapa saat kemudian datang korban membuka handuk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian memakai celana pendek lalu masuk

kedalam laut untuk menebar pukat, setelah itu kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) langsung mengikuti korban ke dalam air laut kemudian ANSELMUS LADO LENGARI memukul korban dengan kayu di tengkuk belakang kepala hingga korban berteriak "MELI MELI MELI, KEWA KEWA KEWA, KUMA KUMA KUMA" dan korban terjatuh, kemudian korban kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) tarik kepinggir pantai, setelah itu Terdakwa mengambil batu lalu memukulkannya dibagian wajah korban dan menampar korban, kemudian datang YOSEP KLAKE memukul korban di tengkuk belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu setelah itu ANSELMUS LADO LENGARI memukul korban lagi dengan menggunakan kayu pada bagian dahi korban ;

- Bahwa setelah di pukul oleh Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE, korban tidak bergerak lagi, kemudian kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) mengangkat korban dan membuangnya ke laut ;
- Bahwa ketika membawa korban ke laut, Terdakwa memegang tangan kiri korban, ANSELMUS LADO LENGARI memegang tangan kanan korban, dan YOSEP KLAKE memegang kedua kaki korban ;
- Bahwa tujuan kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) membuang korban ke laut agar korban tidak ditemukan oleh orang lain ;



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan YOSEP KLAKE, korban

tidak berteriak meminta tolong ;

- Bahwa setelah membuang korban ke laut kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa minum tuak dirumah YOSEP KLAKE bersama dengan istri YOSEP KLAKE atas nama GERTRUDIS ODI RUIING, PIUS MANGUN LASAR, istrinya PIUS MANGUN LASAR atas nama BIBIANA KEWA ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 acara minum tuak bersama selesai dan Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mendengar orang-orang mencari korban dan berteriak memanggil nama korban, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah ANSELMUS LADO LENGARI untuk memberitahu hal tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah ANSELMUS LADO LENGARI kemudian Terdakwa dan ANSELMUS LADO LENGARI ikut keluar bergabung dengan warga ;
- Bahwa setelah beberapa saat bergabung dengan warga untuk ikut mencari korban Terdakwa kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Januari 2010 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa melihat jenazah korban ditemukan oleh masyarakat dan selanjutnya jenazah korban diangkat dari laut dan dibawa menuju rumah korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, ANSELMUS

LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE, hidung, telinga korban mengeluarkan darah, luka robek pada alis mata bagian kanan dan mengeluarkan darah, serta memar pada tengkuk belakang kepala ;

- Bahwa ketika dipukul korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk memukul korban adalah ANSELMUS LADO LENGARI ;
- Bahwa niat ANSELMUS LADO LENGARI tersebut diutarakan kepada Terdakwa, dan YOSEP KLAKE sekitar pukul 19.00 Wita ketika berada di moting (tempat minum tuak) milik YEREMIAS GALA ;
- Bahwa yang memiliki permasalahan dengan korban adalah ANSELMUS LADO LENGARI yaitu mengenai korban yang mengambil kembali pohon tuak korban yang sudah diberikan kepada ANSELMUS LADO LENGARI untuk mengiris pohon tuak tersebut tanpa sepengetahuan ANSELMUS LADO LENGARI sedangkan saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban ;
- Bahwa setelah mendengar niat dari ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa mengatakan “itu hanya masalah kecil jadi kita omong saja” tetapi kemudian akhirnya Terdakwa mengikuti ajakan ANSELMUS LADO LENGARI untuk pergi memukul korban ;
- Bahwa kayu yang dipakai ANSELMUS LADO LENGARI untuk memukul korban diambil dari pinggir pantai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipakai oleh Terdakwa dan YOSEP KLAKE diambil

dari kebun bapak LORENS LEWA sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dimana para saksi dan terdakwa mengenalnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa :

- 1 (satu) buah batu berwarna hitam ;
- 1 (satu) potong handuk berwarna putih merk IVORY ;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning merk BRONTEX ;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna cream ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Puskesmas Hadakewa, yang dibuat oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat darah berwarna merah segar di kedua hidung dan lubang telinga kiri, keluar darah berwarna merah segar dari lubang telinga kanan akibat benturan benda tumpul. Kedua telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan keriput. Terdapat luka robek berukuran panjang dua sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan dibagian bawah kelopak mata sebelah kanan, luka robek berukuran panjang satu setengah sentimeter dengan tepi luka tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul ;

- Terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu dibagian dada, punggung, pinggang kiri, lengan kanan atas bagian luar, lengan kanan bawah bagian dalam, paha kanan, punggung kaki kiri, dengan ukuran bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam ;

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya yakni dipersidangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI telah menyatakan mencabut sebagian keterangannya di BAP Penyidik , saksi ANSELMUS LADO LENGARI menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik Polres Lembata di diberikan dalam keadaan tertekan dan dipaksa.

Menimbang, bahwa apakah pencabutan keterangan di BAP dipenyidikan yang dilakukan oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI adalah cukup beralasan perlu dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan saksi tersebut telah dihadirkan Tim Penyidik yang memeriksa saksi tersebut di persidangan

Menimbang, bahwa penyidik YANDRI SINLAELOE, (Penyidik Polres Lembata) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .



- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan yang digunakan untuk itu .
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan dibaca kemudian ditanda tangani oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI .
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi ANSELMUS LADO LENGARI tidak ada unsur paksaan baik itu secara fisik maupun psikis bahkan pemeriksaan dilakukan secara familiar.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi ANSELMUS LADO LENGARI dalam perkara terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dilakukan di ruang pemeriksaan RESKRIM Polres Lembata , dengan suasana ruangan yang tenang dan santai tanpa adanya anacaman , paksaan maupun bujukan terhadap saksi serta tidak pernah dilakukan kekerasan fisik



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saat saksi ANSELMUS LADO LENGARI diperiksa oleh penyidik tidak dilakukan secara paksa dan tidak ada tekanan maupun intimidasi dengan demikian alasan saksi tersebut untuk mencabut sebagian keterangannya dalam BAP penyidik adalah tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 414/k/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi “ Pencabutan keterangan dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tidak beralasan “ dan Yurisprudensi No 229 k/KR/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang berbunyi “Pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa “ Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan sebagian keterangan oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti, serta visum et repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pantai Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, telah terjadi peristiwa meninggal secara tidak wajar ANTONIUS DORU;
- Bahwa ANTONIUS DORU ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari jam 09.00 wita di laut Waienga desa Waienga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGARI, YOSEP KLAKE, dan Terdakwa atas nama BENEDIKTUS WATO RUIING ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa minum tuak di rumah JEREMIAS GALA bersama dengan YOSEP KLAKE, JEREMIAS GALA, EDUARDUS BELEN LEUPEN, ANSELMUS LADO LENGARI serta FRANS HOPI, dan pada pukul 18.30 Wita acara minum bersama bubar kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, ANSELMUS LADO LENGARI mengajak YOSEP KLAKE, dan Terdakwa ke pantai Tapowutun untuk memukul korban ;
- Bahwa Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE menunggu korban di semak-semak di pinggir pantai dan beberapa saat kemudian datang korban membuka handuk dan celana dalamnya kemudian memakai celana pendek lalu masuk kedalam laut untuk menebar pukat, setelah itu kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) langsung mengikuti korban ke dalam air laut kemudian ANSELMUS LADO LENGARI memukul korban dengan kayu di tengkuk belakang kepala hingga korban berteriak "MELI MELI MELI, KEWA KEWA KEWA, KUMA KUMA KUMA" dan korban terjatuh, kemudian korban kami (Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE) tarik kepinggir pantai, setelah itu Terdakwa mengambil batu lalu memukulkannya dibagian wajah korban dan menampar korban, kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu setelah itu ANSELMUS LADO LENGARI memukul korban lagi dengan menggunakan kayu pada bagian dahi korban ;

- Bahwa setelah di pukul oleh Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE, korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE mengangkat korban dan membuangnya ke laut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE membuang korban ke laut agar korban tidak ditemukan oleh orang lain ;
- Bahwa ketika dipukul oleh Terdakwa dan YOSEP KLAKE, korban tidak berteriak meminta tolong ;
- Bahwa setelah membuang korban ke laut Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa minum tuak dirumah YOSEP KLAKE bersama dengan istri YOSEP KLAKE atas nama GERTRUDIS ODI RUIING, PIUS MANGUN LASAR, istrinya PIUS MANGUN LASAR atas nama BIBIANA KEWA;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 acara minum tuak bersama selesai dan Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa mendengar orang-orang mencari korban dan berteriak memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELMUS LADO LENGARI untuk memberitahu hal tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah ANSELMUS LADO LENGARI kemudian Terdakwa dan ANSELMUS LADO LENGARI ikut keluar bergabung dengan warga ;
- Bahwa setelah beberapa saat bergabung dengan warga untuk ikut mencari korban Terdakwa kembali pulang ke rumah ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 Januari 2010 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa melihat jenazah korban ditemukan oleh masyarakat dan selanjutnya jenazah korban diangkat dari laut dan dibawa menuju rumah korban ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE, hidung, telinga korban mengeluarkan darah, luka robek pada alis mata bagian kanan dan mengeluarkan darah, serta memar pada tengkuk belakang kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA dokter umum pada puskesmas Hadakewa, kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata; ;
- Bahwa ketika dipukul korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk memukul korban adalah ANSELMUS LADO LENGARI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan YOSEP KLAKE sekitar pukul 19.00 Wita ketika berada di moting (tempat minum tuak) milik YEREMIAS GALA ;

- Bahwa yang memiliki permasalahan dengan korban adalah ANSELMUS LADO LENGARI yaitu mengenai korban yang mengambil kembali pohon tuak korban yang sudah diberikan kepada ANSELMUS LADO LENGARI untuk mengiris pohon tuak tersebut tanpa sepengetahuan ANSELMUS LADO LENGARI sedangkan saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban ;
- Bahwa setelah mendengar niat dari ANSELMUS LADO LENGARI, Terdakwa mengatakan “itu hanya masalah kecil jadi kita omong saja” tetapi kemudian akhirnya Terdakwa mengikuti ajakan ANSELMUS LADO LENGARI untuk pergi memukul korban ;
- Bahwa kayu yang dipakai ANSELMUS LADO LENGARI untuk memukul korban diambil dari pinggir pantai ;
- Bahwa batu yang dipakai oleh Terdakwa dan YOSEP KLAKE diambil dari kebun bapak LORENS LEWA sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian ;
- Bawa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum, Nomor : 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Puskesmas Hadakewa, yang dibuat oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA, dengan Hasil Pemeriksaan :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat darah berwarna merah segar di kedua hidung dan lubang telinga kiri, keluar darah berwarna merah segar dari lubang telinga kanan akibat benturan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan dan kaki berwarna keputihan dan keriput.

Terdapat luka robek berukuran panjang dua sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan dibagian bawah kelopak mata sebelah kanan, luka robek berukuran panjang satu setengah sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan, setinggi tulang selangka kanan akibat benturan dengan benda tumpul ;

- Terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu dibagian dada, punggung, pinggang kiri, lengan kanan atas bagian luar, lengan kanan bawah bagian dalam, paha kanan, punggung kaki kiri, dengan ukuran bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam ;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
 - Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas akibat perbuatannya sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana ;

- Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana .

- Lebih Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah Subsidaireitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan subsidaire yang akan dibuktikan demikian selanjutnya .

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada **"Asas Minimal Pembuktian"** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **barangsiapa**.
2. Unsur **dengan sengaja**.
3. Unsur **dengan rencana lebih dahulu**.
4. Unsur **menghilangkan nyawa orang lain**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan .

Ad.1 Unsur “ Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan .

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menuut surat dakwaan Jakasa Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa **BENEK DITUS WATO RUING alias BENE** hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE**.

Ad.2 Unsur “ dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori , yaitu :

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset) , yang



2. Teori bayangan/Pengetahuan (Voorsteling-Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat .

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku .

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban ANTONIUS DORU tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa , bahwa dengan sengaja disini berarti terdakwa harus mempunyai niat tujuan , mempunyai maksud , untuk menghilangkan jiwa ANTONIUS DORU

Menimbang , bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat dapat disimpulkan dari cara – cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menghilangkan jiwa ANTONIUS DORU

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi ataupun cara melakukan perbuatan dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut Majelis Hakim telah Memperoleh Kenyataan – kenyataan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan

persidangan tersebut berdasarkan keterangan para saksi YOSEP KLAKE, saksi ANDEREAS LEWU Saksi KATARINA KUMA yang diperkuat dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya korban ANTONIUS DORU secara tidak wajar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pantai Tapowutun, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi KATARINA KUMA yang diperkuat dengan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI yang saling bersesuaian telah diperoleh petunjuk bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya permasalahan antara ANSELMUS LADO LENGARI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan korban ANTONIUS DORU dimana pada bulan April 2009 terdakwa sempat meminjam pohon tuak korban ubtuk diiris dan diambil hasilnya untuk dibuat minuman tuak , bahwa pohon tuak tersebut kemudian diambil kembali oleh korban ANTONIUS DORU pada bulan Agustus 2009 sehingga hal tersebut membuat terdakwa menjadi tersinggung dan marah sehingga menimbulkan dendam dan sakit hati bagi saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI yang diperkuat dengan keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING yang menyatakan bahwa karena adanya rasa dendam dalam diri saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL tersebut kemudian berencana melampiaskan dendamnya kepada korban dengan cara mengajak rekannya yakni saksi YOSEP KLAKE dan terdakwa BENEDIKTUS untuk menghilangkan nyawa korban pada saat minum tuak di rumah bapak YERMIAS GALA pada tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 wita hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi ANSELMUS LADO LENGARI bersama terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada malam tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah YERMIAS GALA sedang duduk untuk minum – minum bersama .

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi, ANSELMUS LADO LENGARI keterangan Saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat dengan keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING menyatakan bahwa selanjutnya saksi ANSELMUS LADO LENGARI yang mengatur rencana menghilangkan nyawa korban dengan cara menganiaya korban dengan menunggu disemak-semak pinggir pantai Tapowutun yang merupakan tempat yang selalu dilalui oleh korban jika hendak memasang pukat/jala di pantai dimana pada saat itu saksi ANSELMUS LADO LENGARI terlebih dahulu mempersiapkan kayu dan batu sambil menunggu korban datang untuk menebar pukat/jala dimana batu dan kayu tersebut akan digunakan oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI, YOSEP KLAKE dan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIUS MANGUN LASAR, saksi BERNADUS BOITA TASEI , saksi KATARINA KUMA yang menyatakan bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita dimana setelah mengiris tuak dari kebunnya korban kemudian pulang kerumah dan selanjutnya berdasarkan kerangan saksi KATERINA KUMA menyatakan korban kemudian mengambil jala/pukat kemudian korban berjalan kearah pantai untuk memasang pukat/jala dimana pada saat korban ANTHONIUS



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri kemudian korban berjalan menuju laut untuk

menabur pukat yang dibawah dari rumah untuk menangkap ikan

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL, saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat oleh keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING yang saling bersesuaian menyatakan bahwa tidak lama berselang kemudian setelah korban berjalan ke laut berjalan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL mengikuti dari arah belakang mengikuti korban sambil memegang kayu yang telah dipersiapkan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara memukulkan kayu tersebut ke arah tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh.

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh terdakwa kemudian menarik korban kearah pinggir pantai dan sesampainya dipasir terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan batu yang telah disiapkan kearah kepala korban , dimana saat dipukul oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL bersama terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan korban merintih kesakitan sambil berteriak minta tolong memanggil nama anak dan isterinya yakni “Meli-meli, Kewa-kewa, Kuma-kuma “ sampai akhirnya meninggal dunia, dan selanjutnya setelah memastikan korban meninggal maka kemudian saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE membawa Jenasah korban ke tengah laut untuk ditenggelamkan agar tidak dilihat orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDREAS LEWU , saksi ANSELMUS LADO LENGARI, saksi YOSEP KLAKE, saksi KATERINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 63/2010/GM/MS-GALA yang diperkuat dengan keterangan terdakwa

menyatakan bahwa meninggalnya korban di laut pantai Tapowutun tersebut tidak diketahui oleh masyarakat pada malam itu sehingga masyarakat terus mencari korban ANTONIUS DORU sampai keesokan harinya dan baru menemukan korban pada tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 wita di laut Tapowutun desa Waienga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam dimana kondisi korban saat itu telah meninggal dunia , dan selanjutnya jenazah korban dibawah kerumah dengan kondisi terdapat luka pada bagian pelipis kanan dan juga keluarnya darah dari hidung dan telinga (sesuai Viswum Et Repertum Nomor : 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Puskesmas Hadakewa, yang dibuat oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA .)

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa hilangnya jiwa korban ANTONIUS DORU memang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING , saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) serta hilangnya jiwa korban tersebut didasari niat , tujuan ataupun maksud dari Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, hal ini ditandai dengan adanya pukulan yang diarahkan ke arah kepala dengan menggunakan batu yang telah disiapkan kearah kepala korban dimana akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa, BENEDIKTUS WATO RUING , saksi ANSELMUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan korban merintih kesakitan sambil berteriak minta tolong memanggil nama anak dan isterinya yakni “Meli-meli, Kewa-kewa, Kuma-kuma “ sampai akhirnya meninggal dunia, dan selanjutnya setelah memastikan korban meninggal maka kemudian saksi ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke laut untuk ditenggelamkan , dimana

serangkaian perbuatan tersebut didasari suatu niatan , maksud dan tujuan untuk menghilangkan jiwa korban ANTONIUS DORU oleh terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING bersama saksi ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi .

Ad. 3. Unsur “direncanakan lebih dahulu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure direncanakan terlebih dahulu berdasarkan ARREST HOGE RAAD tertanggal 22 Maret 1909,w 8851 memutuskan “ untuk dapat diterima tentang adanya **unsur direncanakan terlebih dahulu** atau “VOORBEDACHTE RADE” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu , baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya (Vide : Delik –Delik Khusus Drs P.A.F LAMINTANG ,S.H. , penerbit Bina Cipta Bandung cetakan pertama Tahun 1986 Halaman 47).

Menimbang , bahwa tentang penegertian unsur “direncanakan lebih dahulu” R.SOESILO dalam penjelasan pasal 340 KUHP dalam buku KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA Serta Komentari – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit POLITEA BOGOR , menerangkan bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (VOORBEDACHTE RADE) adalah antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah tempoh itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur merencanakan ini antara niat dan perbuatan yang akan dilakukan harus ada suatu jangka waktu tertentu , sehingga pelaku dapat berpikir dengan tenang , apakah ia membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL, saksi YOSEP KLAKE dan saksi KATERINA KUMA yang dibenarkan oleh terdakwa telah diperoleh petunjuk, bahwa pada bulan April 2009 terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING meminjam pohon tuak milik korban ANTONIUS DORU untuk diiris dan diambil hasilnya untuk dibuat minuman tuak , dan pada bulan Agustus 2009 pohon tuak tersebut diminta kembali oleh korban ANTONIUS DORU karena akan dipakai sendiri oleh korban hal ini membuat persaan sakit hati pada diri saksi ANSELMUS LADO LENGARI sehingga menaruh dendam terhadap korban .

Menimbang ,bahwa karena persaan sakit hati pada diri saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL sehingga menaruh dendam terhadap korban kemudian timbul rencana saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU pada saat minum tuak dirumah YERMIAS GALA pada tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 wita, dimana pada saat itu saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL kemudian mengajak terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING , dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan keterangan saksi

ANSELMUS LADO LENGARI , keterangan Saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat dengan keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING menyatakan bahwa selanjutnya saksi ANSELMUS LADO LENGARI mengatur rencana menghilangkan nyawa korban dengan cara menganiaya korban dengan menunggu disemak-semak pinggir pantai Tapowutun yang merupakan tempat yang selalu dilalui oleh korban jika hendak memasang pukat/jala di pantai dimana pada saat itu terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan kayu dan batu sambil menunggu korban datang untuk menebar pukat/jala dimana batu dan kayu tersebut akan digunakan oleh terdakwa Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, saksi ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE WATO RUING sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIUS MANGUN LASAR, saksi BERNADUS BOITA TASEI , saksi KATARINA KUMA yang menyatakan bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita dimana setelah mengiris tuak dari kebunnya korban kemudian pulang kerumah dan selanjutnya berdasarkan kerangan saksi KATERINA KUMA menyatakan korban kemudian mengambil jala/pukat kemudian korban berjalan kearah pantai untuk memasang pukat/jala dimana pada saat korban ANTHONIUS DORU sampai di Pantai kemudian korban berjalan menuju laut untuk menabur pukat yang dibawah dari rumah untuk menangkap ikan.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL, saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat oleh keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING yang saling bersesuaian menyatakan bahwa tidak lama berselang kemudian setelah korban berjalan ke laut berjalan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai korban sambil memegang kayu yang telah dipersiapkan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara memukulkan kayu tersebut ke arah tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh .

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh terdakwa kemudian menarik korban ke arah pinggir pantai dan sesampainya dipasir terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan batu yang telah disiapkan ke arah kepala korban , dimana saat dipukul oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL bersama terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING dan YOSEP KLAKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan korban merintih kesakitan sambil berteriak minta tolong memanggil nama anak dan isterinya yakni “Meli-meli, Kewa-kewa, Kuma-kuma “ sampai akhirnya meninggal dunia, dan selanjutnya setelah memastikan korban meninggal maka kemudian saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE membawa Jenasah korban ke tengah laut untuk ditenggelamkan agar tidak dilihat orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDREAS LEWU , saksi ANSELMUS LADO LENGARI, saksi YOSEP KLAKE, saksi KATERINA KUMA , saksi YERMIAS GALA yang diperkuat dengan keterangan terdakwa menyatakan bahwa meninggalnya korban di laut pantai Tapowutun tersebut tidak diketahui oleh masyarakat pada malam itu sehingga masyarakat terus mencari korban ANTONIUS DORU sampai keesokan harinya dan baru menemukan korban pada tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 wita di laut Tapowutun desa Waienga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dalam dimana kondisi korban saat itu telah meninggal dunia , dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya sebagai korban dibawah kerumah dengan kodisi terdapat luka pada bagian pelipis kanan dan juga keluarnya darah dari hidung dan telinga (sesuai Viswum Et Repertum Nomor : 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Puskesmas Hadakewa, yang dibuat oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA .)

Menimbang, bahwa meninggalnya korban ANTONIUS DORU tersebut akibat perbuatan menghilangkan nyawa korban yang dilakukan oleh terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING saksi ANSELMUS LADO LENGARI , dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang matang karena terdakwa memiliki cukup waktu untuk memikirkan cara yang tepat untuk menghilangkan nyawa korban yakni dengan cara menunggu korban disemak – semak pantai tapowutun yang merupakan tempat yang sering dilalui oleh korban untuk pergi kelaut mencari ikan, dimana saat itu terdakwa bersama ANSELMUS LADO LENGARI dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa kayu dan batu yang dijadikan alat untuk menghilangkan nyawa korban , sehingga akibat pukulan yang dilakukan oleh menggunakan kayu oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI sebanyak 2 (dua) kali diarah tengkuk dan pukulan kearah kepala dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan saksi YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana akibat serangkaian pukulan tersebut telah membuat korban ANTONIUS DORU meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Unsur “**direncanakan terlebih dahulu**” telah terpenuhi .

Ad. 4 Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” artinya seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu korban ANTONIUS DORU itu tidaklah dikehendaki oleh orang/korban itu sendiri .

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIUS MANGUN LASAR, saksi BERNADUS BOITA TSEI , saksi KATARINA KUMA yang menyatakan bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita dimana setelah mengiris tuak dari kebunnya korban kemudian pulang kerumah dan selanjutnya berdasarkan kerangan saksi KATERINA KUMA menyatakan korban kemudian mengambil jala/pukat kemudian korban berjalan kearah pantai untuk memasang pukat/jala dimana pada saat korban ANTHONIUS DORU sampai di Pantai kemudian korban berjalan menuju laut untuk menabur pukat yang dibawah dari rumah untuk menangkap ikan

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL, saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat oleh keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING yang saling bersesuaian menyatakan bahwa tidak lama berselang kemudian setelah korban berjalan ke laut berjalan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL mengikuti dari arah belakang mengikuti korban sambil memegang kayu yang telah dipersiapkan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara memukulkan kayu tersebut ke arah tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh .

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh terdakwa kemudian menarik korban kearah pinggir pantai dan sesampainya dipasir terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan batu yang telah disiapkan kearah kepala korban , dimana saat dipukul oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua (Terdakwa BENEDIKTUS WATO RUIING dan YOSEP KLAKE)

dalam berkas terpisah) mengakibatkan korban merintih kesakitan sambil berteriak minta tolong memanggil nama anak dan isterinya yakni “Meli-meli, Kewa-kewa, Kuma-kuma “ sampai akhirnya meninggal dunia, dan selanjutnya setelah memastikan korban meninggal maka kemudian saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE membawa Jenasah korban ke tengah laut untuk ditenggelamkan agar tidak dilihat orang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Puskesmas Hadakewa, yang dibuat oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan terdapat darah berwarna merah segar di kedua hidung dan lubang telinga kiri, keluar darah berwarna merah segar dari lubang telinga kanan akibat benturan benda tumpul. Kedua telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan keriput. Terdapat luka robek berukuran panjang dua sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan dibagian bawah kelopak mata sebelah kanan, luka robek berukuran panjang satu setengah sentimeter dengan tepi luka tidak beraturan, setinggi tulang selangka kanan akibat benturan dengan benda tumpul ;
- Terdapat luka sayat berukuran panjang empat sentimeter, dalam luka satu sentimeter, kedua sudut luka lancip, tepi luka beraturan akibat persentuhan dengan benda tajam. Terdapat luka lecet di beberapa tempat yaitu dibagian dada, punggung, pinggang kiri, lengan kanan atas bagian luar, lengan kanan bawah bagian dalam, paha kanan, punggung kaki kiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bervariasi dari setengah sentimeter sampai satu

sentimeter akibat bersentuhan dengan permukaan benda tajam ;

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang menyuruh melakukan (mede pleger) dimana keduanya bersama –sama melakukan perbuatan pelaksanaan , dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu .

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga-tiganya harus dibuktikan tetapi apabila salah satu sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim terungkap untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap persidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang menyuruh melakukan (mede pleger) dimana keduanya bersama –sama melakukan perbuatan pelaksanaan , dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi YOSEP KLAKE dan saksi KATERINA KUMA yang dibenarkan oleh terdakwa telah diperoleh petunjuk, bahwa pada bulan April 2009 saksi ANSELMUS LADO LENGARI meminjam pohon tuak milik korban ANTONIUS DORU untuk diiris dan diambil hasilnya untuk dibuat minuman tuak , dan pada bulan Agustus 2009 pohon tuak tersebut diminta kembali oleh korban ANTONIUS DORU karena akan dipakai sendiri oleh korban hal ini membuat persaan sakit hati pada diri saksi ANSELMUS LADO LENGARI sehingga menaruh dendam terhadap korban .

Menimbang ,bahwa karena persaan sakit hati pada diri saksi ANSELMUS LADO LENGARI sehingga menaruh dendam terhadap korban kemudian timbul rencana untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU pada saat minum tuak dirumah YERMIAS GALA pada tanggal 11 Januari 2010 sekitar pukul 19.00 wita, dimana pada saat itu saksi ANSELMUS LADO LENGARI kemudian mengajak Terdakwa BENEDIKTUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk

menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU .

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI , keterangan Saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat dengan keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING menyatakan bahwa selanjutnya saksi ANSELMUS LADO LENGARI mengatur rencana menghilangkan nyawa korban dengan cara menganiaya korban dengan menunggu disemak-semak pinggir pantai Tapowutun yang merupakan tempat yang selalu dilalui oleh korban jika hendak memasang pukat/jala di pantai dimana pada saat itu terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan kayu dan batu sambil menunggu korban datang untuk menebar pukat/jala dimana batu dan kayu tersebut akan digunakan oleh terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING, saksi ANSELMUS LADO LENGARI, dan YOSEP KLAKE sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban ANTONIUS DORU.

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan Saksi PIUS MANGUN LASAR, saksi BERNADUS BOITA TASEI , saksi KATARINA KUMA yang menyatakan bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita dimana setelah mengiris tuak dari kebunnya korban kemudian pulang kerumah dan selanjutnya berdasarkan kerangan saksi KATERINA KUMA menyatakan korban kemudian mengambil jala/pukat kemudian korban berjalan kearah pantai untuk memasang pukat/jala dimana pada saat korban ANTHONIUS DORU sampai di Pantai kemudian korban berjalan menuju laut untuk menabur pukat yang dibawah dari rumah untuk menangkap ikan

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL, saksi YOSEP KLAKE yang diperkuat oleh keterangan terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING yang saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

ke laut berjalan saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL mengikuti dari arah belakang mengikuti korban sambil memegang kayu yang telah dipersiapkan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara memukulkan kayu tersebut ke arah tengkuk korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh .

Menimbang, bahwa setelah melihat korban terjatuh terdakwa kemudian menarik korban ke arah pinggir pantai dan sesampainya dipasir terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian memukul kepala korban dengan menggunakan batu yang telah disiapkan ke arah kepala korban , dimana saat dipukul oleh saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL bersama terdakwa BENEDIKTUS WATO RUING dan YOSEP KLAKE (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakibatkan korban merintih kesakitan sambil berteriak minta tolong memanggil nama anak dan isterinya yakni “Meli-meli, Kewa-kewa, Kuma-kuma “ sampai akhirnya meninggal dunia, dan selanjutnya setelah memastikan korban meninggal maka kemudian saksi ANSELMUS LADO LENGARI alias ANSEL dan saksi YOSEP KLAKE membawa Jenasah korban ke tengah laut untuk ditenggelamkan agar tidak dilihat orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDREAS LEWU , saksi ANSELMUS LADO LENGARI, saksi YOSEP KLAKE, saksi KATERINA KUMA , saksi YERMIAS GALA yang diperkuat dengan keterangan terdakwa menyatakan bahwa meninggalnya korban di laut pantai Tapowutun tersebut tidak diketahui oleh masyarakat pada malam itu sehingga masyarakat terus mencari korban ANTONIUS DORU sampai keesokan harinya dan baru menemukan korban pada tanggal 12 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 wita di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 75/Pdt/2018/PT.3/LB/2018 tentang Putusan Pengadilan Negeri Wabesa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

dalam dimana kondisi korban saat itu telah meninggal dunia , dan selanjutnya jenazah korban dibawah kerumah dengan kondisi terdapat luka pada bagian pelipis kanan dan juga keluarnya darah dari hidung dan telinga (sesuai Visum Et Repertum Nomor : 29/16/2010 tanggal 12 Januari 2010 dari Puskesmas Hadakewa, yang dibuat oleh dokter CECELIA FEBRISTA LINARTA .)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa penuntut umum karena Jaksa Penuntut Umum hanya berpedoman pada keterangan saksi mahkota dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pernah mempertimbangkan keterangan saksi Ade charge yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa , Mengenai hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76
putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut hanya merupakan bagian dari alibi Penasihat Hukum terdakwa untuk membela kepentingan terdakwa akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tetap perpedoman pada ketentuan **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP).

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa maka terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di pidana yang setimpal dengan kesalahannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah batu berwarna hitam ;
- 1 (satu) potong handuk berwarna putih merk IVORY ;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning merk BRONTEX ;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna cream ,

masih diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti

bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan .
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- Korban adalah tulang punggung dalam keluarga sehingga meninggalnya korban mengakibatkan isteri dan anak – anak korban kehilangan orang yang menjadi penopang hidup keluarga.

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .
- Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan .

Menimbang, bahwa setelah melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi agar menjadi efek jera dengan maksud agar si Terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak .

Mengingat ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan .



1. Menyatakan Terdakwa **BENEDIKTUS WATO RUING alias BENE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berwarna hitam ;
 - 1 (satu) potong handuk berwarna putih merk IVORY ;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning merk BRONTEX ;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna cream ,dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain .
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2010 oleh kami : **WEMPY.W.J.DUKA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUSTAV BLES KUPA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH, MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 12 Agustus 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum Oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **RONALD .R HENDRY.**



79
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dan dihadiri oleh

DIDIK SETYAWAN, SH, MH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Lewoleba dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. GUSTAV BLES KUPASH.

WEMPY.W.J DUKA,SH.

II. GALIH BAWONO,SH, MH

PANITERA PENGGANTI

RONALD R.HENDRY